

ISSN 2620-9179
SERI ANALISIS EKONOMI
Oktober 2020**TRADE AND INDUSTRY BRIEF****Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI**

Jahen F. Rezki (jahen@lpem-feui.org)

Aditya Alta (aditya@lpem-feui.org)

Mohamad D. Revindo (revindo@lpem-feui.org)

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI telah mengesahkan Omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengundang respon beragam dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu tujuan dari dilahirkannya UU Cipta Kerja adalah untuk mengatasi masalah investasi yang dianggap mengganggu perekonomian nasional. *Trade and Industry brief* bulan ini akan membahas isu-isu terkait investasi, khususnya mengenai perkembangan investasi, hambatan yang terjadi serta apakah UU Cipta Kerja bisa menjadi jawaban dari permasalahan investasi yang ada. Secara umum UU Cipta Kerja telah menjawab sebagian tetapi belum sepenuhnya bisa mengatasi permasalahan investasi di Indonesia. Terdapat beberapa isu yang menghambat investasi di Indonesia, seperti aturan yang begitu banyak dan tumpang tindih, isu korupsi dan problem kelembagaan yang menghambat investasi. Sayangnya, isu-isu ini tidak sepenuhnya dibahas dalam UU Cipta Kerja. Pendekatan perizinan berdasarkan *risk-based approach* yang diatur dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan masalah baru nantinya. Isu yang perlu diperhatikan dan juga luput dari UU Cipta Kerja adalah masih rendahnya efisiensi penggunaan modal dalam proses produksi. Dengan masih banyaknya potensi *loophole* di UU Cipta Kerja, maka yang saat ini dibutuhkan adalah upaya untuk sama-sama menjaga agar peraturan turunan (PP/Perpres) bisa menjawab kekurangan yang terdapat dalam versi saat ini.

Trade and Industry Brief edisi Oktober ini juga akan menganalisis perkembangan neraca perdagangan Indonesia pada bulan September 2020. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia Kembali mengalami surplus. Nilai surplus perdagangan pada bulan September adalah sebesar USD2,44 miliar. Surplus ini sekaligus menyambung surplus neraca perdagangan pada Agustus lalu yang mencapai USD2,33 miliar. Surplus perdagangan bulan September didominasi oleh surplus pada neraca nonmigas yang mencapai USD2,91 miliar. Kinerja perdagangan, baik dari sisi ekspor dan impor sama-sama mengalami kenaikan dan ini mengindikasikan telah mulai tampak perbaikan kegiatan perdagangan Indonesia setelah mengalami guncangan yang cukup hebat karena COVID-19. Seperti biasanya, *brief* bulan ini juga akan membahas perkembangan perdagangan pada bulan September 2020, baik dari sisi volume, nilai, harga, negara tujuan dan jenis produk. Data dan informasi yang digunakan dalam *brief* ini diperoleh dari Berita Resmi Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, *ITC Trademap*, dan berbagai sumber lainnya.

A. Topik Khusus Oktober: Undang-Undang Cipta Kerja: Jawaban Atas Masalah Investasi Indonesia?

Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja menjadi perbincangan hangat pada bulan ini, tidak sedikit karena pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR disambut negatif oleh

sebagian kalangan masyarakat. *Omnibus law* merupakan metode penggantian atau pencabutan beberapa materi hukum di dalam berbagai undang-undang melalui satu produk

hukum.

Dengan 11 klaster (di antaranya klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, dan ketenagakerjaan), UU Cipta Kerja akan merevisi atau menghapus lebih dari 1000 pasal dalam hampir 80 undang-undang. Respons negatif terutama datang dari kelompok buruh yang memperlakukan klaster ketenagakerjaan yang dinilai berpotensi merugikan hak-hak buruh di antaranya terkait upah, kontrak kerja, *outsourcing*, dan jam kerja. Prosedur pengesahan yang dipercepat serta dengan berbagai versi naskah juga menjadi sumber kontroversi. *Brief* kali ini akan memfokuskan pembahasan pada klaster persyaratan investasi dari UU Cipta Kerja.

Dilihat dari segi nilai, kondisi investasi Indonesia terbaru (triwulan II 2020) tidak menunjukkan permasalahan. Transaksi modal dan finansial pada triwulan II mencatat surplus cukup tinggi sebesar USD10,5 miliar (4,1 persen dari PDB), berbalikan dari defisit USD3,0 miliar (1,1 persen dari PDB) pada triwulan pertama. Surplus ini ditopang oleh arus masuk neto baik dari segi investasi langsung maupun portofolio. Dari sini saja terlihat bahwa kepercayaan investor sudah kembali pasca kepanikan karena pandemi korona di triwulan pertama 2020. Sehingga jika dilihat dari tren dalam beberapa bulan terakhir, sebenarnya kita tidak memiliki problem yang cukup signifikan dalam upaya meningkatkan nilai investasi di Indonesia.


Namun demikian, walaupun investasi langsung di dalam neraca pembayaran mengalami surplus, pendapatan primer masih terus mengalami defisit. Pada triwulan II, nilai pendapatan primer dalam neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar USD6,173 juta. Nilai pendapatan primer yang negatif mengindikasikan

penerimaan dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial lebih rendah dibandingkan dengan dari nilai pembayaran. Hal ini kemungkinan dikarenakan banyak investor lama yang tidak senang dengan kondisi di Indonesia sehingga tidak mengembangkan usahanya lebih lanjut.

Di sisi lain, hambatan pada investasi di Indonesia, sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal. Dari segi indeks kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) Indonesia berada pada peringkat 73 (dari 190 negara). Dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, peringkat Indonesia hanya lebih baik dari Filipina. Walaupun melesat dari peringkat 120 di tahun 2014, posisi Indonesia cenderung stagnan sejak 2017. Begitu pula jika dilihat dari indeks pembatasan PMA (*FDI restrictiveness*) di mana Indonesia mencatatkan skor 0,345 (0 = terbuka, 1 = tertutup) dengan skor yang tidak banyak berubah sejak 2010 (Gambar 1).

Selain itu, aturan yang tumpang tindih serta berbelit-belit menyebabkan banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Investor dihadapkan dengan puluhan hingga ratusan aturan, baik di tingkat pusat, daerah dan juga pada tingkat K/L. Ini yang menjadi hambatan utama dalam investasi Indonesia. Ditambah dengan isu korupsi dan kelembagaan yang cukup memprihatinkan dalam beberapa waktu terakhir.

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja sendiri mengakui masalah kelembagaan seperti prosedur perizinan berusaha yang berbelit-belit, banyaknya jenis dan jumlah izin yang harus didapatkan, hingga rendahnya kualitas dan konsistensi regulasi serta maraknya korupsi yang berujung pada tingginya biaya untuk memulai usaha.



Gambar 1: Indeks Kemudahan Berbisnis dan Indeks Pembatasan PMA Indonesia dan Beberapa Negara Asia

Sumber: Patunru dan Surianta (2020) [1]

Terdapat beberapa konsekuensi penerapan UU Cipta Kerja terhadap lanskap investasi Indonesia. Pertama, secara paradigmatik UU Cipta Kerja menggeser sistem perizinan dari pendekatan regulasi (*license approach*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) demi penyederhanaan perizinan. Konsekuensinya, izin hanya akan diperlukan untuk usaha dengan tingkat risiko tinggi. Usaha berisiko menengah hanya dituntut untuk mencapai standar tertentu

yang akan ditentukan kemudian, sementara usaha berisiko kecil hanya perlu melakukan registrasi.

Menurut Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja, aspek risiko yang diantisipasi terdiri dari risiko lingkungan, kesehatan, keamanan dan keselamatan, moral dan budaya, serta finansial. Selanjutnya setiap kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) akan dipetakan sesuai tingkat risikonya.

Masalahnya, pendefinisian dan penghitungan risiko bisa jadi sangat subjektif karena terbatasnya data, serta pemberlakuan izin hanya untuk sektor-sektor tertentu berpotensi semakin menjauhkan sektor informal dari regulasi [2].

Kedua, dari segi persyaratan investasi, UU Cipta Kerja menetapkan *priority list* bidang-bidang usaha yang didorong untuk investasi, yaitu berteknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor serta memungkinkan UMKM untuk bermitra dengan modal asing.

Proposal ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dengan membuat *priority list*, tentunya akan mengurangi insentif bagi sektor usaha yang tidak termasuk dalam daftar prioritas tersebut untuk berkembang di Indonesia. Akan tetapi dari sisi pendanaan, adanya kerjasama antara UMKM dengan mitra asing tentunya bisa menjadi pintu masuk bagi banyak UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya. Terlebih lagi, salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh UMKM, khususnya untuk bisa melewati masa pandemi adalah bantuan modal. Sehingga tawaran dalam UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu hal positif yang patut kita apresiasi.

Ketiga, dari sisi kemudahan berusaha, UU Cipta Kerja memuat aturan-aturan terkait kemudahan pendirian badan usaha, kemudahan dalam proses seperti keimigrasian dan fleksibilitas bagi pemegang paten, insentif hilirisasi minerba, pembentukan BUMN khusus atau penugasan swasta untuk pelaksanaan kegiatan hulu migas, serta aturan badan hukum BUM Des.

Seberapa besarkah kemungkinan berhasilnya UU Cipta Kerja dalam mendorong masuknya investasi? Di satu sisi, memang ada upaya

untuk “mempermudah” masuknya investasi melalui penyederhanaan izin serta insentif dan fleksibilitas sebagaimana dijelaskan di atas. Di sisi lain, isu investasi tidak bisa diselesaikan oleh UU Cipta Kerja semata dan jangkauan undang-undang ini masih terbatas. Misalnya, *omnibus law* ini tidak memasukkan aturan-aturan terkait pemberantasan korupsi, terlepas dari isu korupsi sangat lekat dengan perizinan dan telah menjadi momok bagi pemodal. Revisi terkait UU Tipikor yang dianggap dapat membantu menyelesaikan sengkabut korupsi di Indonesia ternyata tidak dibahas secara mendalam di dalam naskah akademik UU Cipta Kerja.

Selain itu, terkait implementasi, dibutuhkan 400 peraturan pelaksana baru yang harus dibuat dan berpotensi menghasilkan ribuan peraturan lainnya. Akan ada waktu tambahan yang dibutuhkan untuk melahirkan peraturan pelaksana baru ini dan juga proses sosialisasinya. Dibutuhkan waktu yang cukup lama dari pengesahan hingga implementasi UU ini secara maksimal. Selain itu, dari sisi investor atau usaha pun, mereka membutuhkan waktu untuk mempelajari aturan baru ini sebelum mulai berpikir untuk memulai usaha di Indonesia.

Dari paparan di atas, bisa disimpulkan bahwa permasalahan investasi Indonesia tidak semata-mata terkait nilai, tetapi lebih dari itu efisiensi penggunaan modal di dalam produksi. Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo mencapai rata-rata 6,5, atau naik lebih dari 50 persen dibanding ICOR pada dua periode pemerintahan SBY yang mencapai 4,0-4,1. Artinya, selama 2015-2019, tambahan satu unit *output* memerlukan injeksi modal 6,5 kali lipat lebih banyak, dibanding pada periode 2005-2014 yang hanya 4 kali lipat. Investasi besar namun *output*-nya kecil ini bisa diakibatkan korupsi, praktik anti kompetisi,

maupun pemberian insentif dan fasilitasi berbiaya tinggi bagi investor [3].

Selain mengenai aturan yang terkandung, proses dalam pelaksanaan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang terkesan sangat terburu-buru dan memangkas beberapa proses, khususnya sosialisasi dan menampung masukan swadaya masyarakat dan akademisi dalam proses penyusunannya. Hal ini tentunya akan memberikan sentimen tersendiri bagi masyarakat dan juga pelaku usaha terkait maksud dan tujuan dari diajukannya UU ini. Terlebih lagi, hingga saat ini kita masih belum mengetahui versi UU Cipta Kerja yang sebenarnya. Hanya waktu yang bisa menjelaskan, apakah UU Cipta Kerja bisa menjadi obat bagi permasalahan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia atau justru malah menjadi racun yang akan memperparah iklim usaha di dalam negeri.

Salah satu upaya penting yang perlu diperhatikan dan menjadi komitmen bersama seluruh elemen masyarakat adalah usaha untuk sama-sama mengawal peraturan turunan dari UU Cipta Kerja baik dalam bentuk PP atau pun Perpres. Dengan masih banyaknya *loophole* dalam UU versi sekarang, maka rancangan PP dan Perpres turunan UU Cipta Kerja yang mampu menjawab kekurangan dan kritik banyak pihak perlu menjadi prioritas utama. Ini tentunya akan bermanfaat untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dan juga para calon investor nantinya.

[1] Patunru dan Surianta, <https://repository.cips-indonesia.org/media/310047-menarik-penanaman-modal-asing-pma-pasca-a77ac580.pdf>.

[2] Permana dan Pradiptyo, [https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P - Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf](https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/966/2020/07/Rimawan-P-Risk-Based-Approach-NA-OL.pdf).

[3] Faisal Basri, <https://faisalbasri.com/2020/10/09/salah-kaprah-omnibus-law-cipta-kerja-memacu-investasi/>.

B. Ringkasan Kinerja dan Prospek Perdagangan dan Industri

1. Neraca Perdagangan dan Harga Komoditas

Neraca perdagangan Indonesia pada September 2020 mencatat surplus cukup besar senilai USD2,44 miliar. Surplus ini sekaligus menyambung surplus neraca perdagangan pada Agustus lalu yang juga cukup besar senilai USD2,33 miliar. Surplus September 2020 ini didorong oleh surplus pada neraca nonmigas yang mencapai USD2,91 miliar, sementara neraca migas kembali mencatatkan defisit senilai USD0,47 miliar. Sebagai perbandingan, pada Agustus lalu neraca nonmigas mencatatkan surplus sebesar USD2,67 miliar sementara neraca migas mengalami defisit senilai USD0,34 miliar.

Dari sisi volume barang, total ekspor pada September 2020 meningkat 1,38 persen dibandingkan Agustus 2020. Hal serupa terjadi pada volume impor yang mengalami kenaikan sebesar 8,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Ditilik dari aspek harga komoditas, harga rata-rata produk ekspor September meningkat 5,51 persen dibandingkan Agustus. Sebaliknya, harga rata-rata produk impor turun 1,05 persen dibandingkan Agustus.

Berdasarkan kinerja perdagangan di atas, bisa dikatakan bahwa surplus September 2020 lebih diakibatkan faktor peningkatan *terms-of-trade* atau kenaikan nilai tukar riil di mana harga rata-rata produk ekspor meningkat sementara harga rata-rata produk impor menurun.

Dengan demikian, secara kumulatif sepanjang Januari-September 2020 neraca perdagangan Indonesia berada dalam keadaan surplus sebesar USD13,51 miliar. Surplus neraca perdagangan nonmigas sebesar USD18,18 miliar selama sembilan

bulan tahun 2020 jauh menutupi defisit neraca migas sebesar USD4,66 miliar.

2. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada September 2020 menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2020. Nilai total ekspor Indonesia pada September tercatat USD14,01 miliar atau meningkat 6,97 persen dibanding Agustus 2020. Di sisi lain, dibandingkan September 2019 nilai ekspor September 2020 merupakan penurunan 0,51 persen.

Komposisi ekspor sepanjang Januari-September 2020 sangat didominasi produk nonmigas (94,92 persen) dibandingkan migas (5,08 persen). Komoditas utama ekspor migas berasal dari pertambangan gas dan minyak mentah, sedangkan hasil olahan minyak dan gas masih terbatas. Kontributor utama ekspor nonmigas adalah produk industri pengolahan (80,52 persen), disusul pertambangan dan lainnya (12,00 persen), dan terakhir pertanian (2,40 persen).

Berdasarkan 10 kelompok produk utama ekspor, lima kontributor utama ekspor nonmigas sepanjang Januari-September 2020 terdiri dari: 1) HS 15: lemak dan minyak hewan/nabati (12,45 persen); 2) HS 27: bahan bakar mineral (11,51 persen); 3) HS 72: besi dan baja (6,56 persen); 4) HS 71: logam mulia, perhiasan/permata (6,26 persen); 5) HS 85: mesin dan perlengkapan elektrik (5,83 persen).

Negara yang menjadi tujuan ekspor utama produk nonmigas Indonesia selama Januari-September 2020 adalah Tiongkok (18,37 persen dari total ekspor nonmigas). Negara tujuan ekspor utama berikutnya secara berturut-turut adalah Amerika Serikat (12,14 persen), Jepang (8,43 persen), India (6,42 persen), dan Singapura (6,05 persen). Peran kelima negara tujuan utama tersebut mencapai 51,41 persen dari total nilai ekspor

nonmigas, sementara kontribusi ekspor ke 13 negara tujuan utama selama sembilan bulan tahun 2020 mencapai 71,01 persen.

Ditinjau dari provinsi asal, lima provinsi dengan sumbangan ekspor barang terbesar selama Januari-September 2020 adalah Jawa Barat (16,31 persen), Jawa Timur (12,97 persen), Kalimantan Timur (8,17 persen), Riau (8,14 persen), dan Kepulauan Riau (6,95 persen). Kelimanya menyumbang lebih dari setengah dari total nilai ekspor barang nasional.

3. Perkembangan Impor

Selama September 2020, nilai impor Indonesia tercatat USD11,57 miliar atau meningkat 7,71 persen dibandingkan Agustus 2020. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan September 2019 nilai impor September 2020 turun cukup signifikan senilai 18,88 persen.

Kontributor utama impor selama Januari-September 2020 adalah produk nonmigas

(89,77 persen), sementara sisanya adalah komoditas migas (10,23 persen) yang sebagian besar berupa hasil olahan minyak bumi untuk bahan bakar dan bahan baku industri. Menurut penggunaannya, sebagian besar impor selama Januari-September 2020 digunakan untuk bahan baku dan penolong (73,48 persen) serta barang modal (16,29 persen), dan sebagian kecil digunakan untuk penggunaan akhir atau konsumsi langsung (10,23 persen).

Secara lebih spesifik, lima kontributor utama impor nonmigas selama Januari-September 2020 adalah: 1) HS 84: mesin dan peralatan mekanis (17,13 persen); 2) HS 85: mesin dan perlengkapan elektrik (14,67 persen); 3) HS 72: besi dan baja (5,33 persen); 4) HS 87: kendaraan dan bagiannya (3,53 persen); dan 5) HS 10: sereal (2,45 persen). Komoditas impor tersebut umumnya adalah input penting yang diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa domestik.

C. Ringkasan Angka Penting

Neraca perdagangan barang:

- ◆ Total: surplus USD2,44 miliar (Sep '20); surplus USD13,51 miliar (Jan-Sep '20)
- ◆ Migas: defisit USD0,47 miliar (Sep '20); defisit USD4,66 miliar (Jan-Sep '20)
- ◆ Nonmigas: surplus USD2,91 miliar (Sep '20); surplus USD18,18 miliar (Jan-Sep '20)

Harga produk (*terms-of-trade*):

- ◆ Perubahan harga produk ekspor: 5,51% (Sep '20 *m-to-m*); 22,93% (Sep '20 *y-on-y*)
- ◆ Perubahan harga produk impor: -1,05% (Sep '20 *m-to-m*); -14,97% (Sep '20 *y-on-y*)

Pertumbuhan nilai ekspor:

- ◆ Total: 6,97% (Sep '20 *m-to-m*); -0,51% (Sep '20 *y-on-y*); -5,81% (Jan-Sep '20 *y-on-y*)
- ◆ Migas: 17,43% (Sep '20 *m-to-m*); -12,44% (Sep '20 *y-on-y*); -32,10% (Jan-Sep '20 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: 6,47% (Sep '20 *m-to-m*); 0,21% (Sep '20 *y-on-y*); -3,82% (Jan-Sep '20 *y-on-y*)

Komposisi nilai ekspor nonmigas Jan-Sep '20:

industri pengolahan (80,52%), pertambangan dan lainnya (12,00%), pertanian (2,40%)

Produk utama ekspor nonmigas Jan-Sep '20:

lemak dan minyak hewan/nabati (12,45%);

bahan bakar mineral (11,51%); besi dan baja (6,56%); logam mulia, perhiasan/permata (6,26%); mesin dan perlengkapan elektrik (5,83%)

Tujuan utama ekspor nonmigas Jan-Sep '20:

Tiongkok (18,37%), Amerika Serikat (12,14%), Jepang (8,43%), India (6,42%), Singapura (6,05%)

Pertumbuhan nilai impor:

- ◆ Total: 7,71% (*m-to-m*); -18,88% (*y-on-y*); -18,15% (Jan-Sep '20 *y-on-y*)
- ◆ Migas: 23,50% (*m-to-m*); -26,31% (*y-on-y*); -33,11% (Jan-Sep '20 *y-on-y*)
- ◆ Nonmigas: 6,18% (*m-to-m*); -17,94% (*y-on-y*); -16,01% (Jan-Sep '20 *y-on-y*)

Komposisi impor Jan-Sep '20:

- ◆ Berdasarkan penggunaan: bahan baku dan penolong (73,48%), barang modal (16,29%), barang konsumsi (10,23%)
- ◆ Berdasarkan produk utama: mesin dan peralatan mekanis (17,13%), mesin dan perlengkapan elektrik (14,67%), besi dan baja (5,33%), kendaraan dan bagiannya (3,53%), sereal (2,45%)